

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan Kopotren Manba'ul 'Ulum pada pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*. Adapun yang menjadi langkah-langkah atau metode yang digunakan oleh pihak KOPONTREN MU dalam melakukan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - 1) Adanya kesepakatan antara pihak KOPONTREN MU (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) atas usaha atau proyek yang dijalankan, pembiayaan yang direalisasikan, jangka waktu yang ditetapkan dan rencana penerimaan usaha.
  - 2) Setelah semua poin a terpenuhi kemudian dihitung Ekspektasi bagi hasil dan nisbah bagi hasil.
  - 3) Pendapatan usaha yang diterima didistribusikan kepada pihak *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah masing-masing.
  - 4) Nisbah yang dikenakan oleh nasabah yang satu dengan nasabah yang lain dapat berbeda walaupun jenis usahanya sama.
  - 5) Perbedaan nisbah disebabkan karena:

- a. pengalaman dan keahlian *mudharib*.
  - b. efisiensi usaha.
  - c. tingkat keuntungan yang diproyeksikan.
2. Keunggulan dan kelemahan dari aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Kopontren Manba'ul Ulum

a. Kelebihan pembiayaan *mudharabah*

Transaksi *mudharabah* diyakini oleh KOPONTREN lebih syari'ah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Di mana *Mudharabah* merupakan salah satu sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha Kopontren. Hal ini dapat dilihat dalam porsi bagi hasil antara Kopontren dengan nasabah, didasarkan atas produktivitas usaha yang akan dijalankan nasabah, bukan seberapa besar nominal pinjaman dari nasabah, hal ini sangat memberi kemudahan dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

b. Kelemahan pembiayaan *mudharabah*

Kopontren merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak, bila salah satu tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak *mudharabah* dimungkinkan seras dengan terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak dalam hubungan antara pihak Kopontren dengan nasabah, sehingga dapat terjadi masalah agensi.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Masyarakat

Konsep ekonomi kerakyatan yang sudah banyak difahami masyarakat Indonesia adalah koperasi. Namun fakta dilapangan banyak terjadi over fungsi koperasi semisal menjadi lembaga simpan pinjam yang bukan untuk anggota. Dan masih banyak lagi produk dan sistem pembagian yang jauh dari nilai kekeluargaan dan demokrasi koperasi. Oleh karena itu Ponpes Mambaul Ulum, di Loloan Timur, Negara, Bali menerapkan sistem bagi hasil/*mudharabah* untuk koperasinya. Hal ini menjadi salah satu poin tersendiri karena menerapkan nilai-nilai syariah. Dan mayoritas masyarakat di desa Loloan Timur Negara Bali adalah Muslim, sehingga tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan sistem atau menjadi anggota Koperasi ini.

### 2. Bagi anggota KOPONTREN

Sistem bagi hasil pada KOPONTREN MU memiliki kelebihan dalam hal kesama rataan dan nilai-nilai syari'ah. Namun juga memiliki kelemahan, khususnya peluang terjadinya agensi. Dimana ada pihak lain yang mencari keuntungan dari pihak nasabah dengan lembaga. Sehingga perlu adanya tata administrasi yang efektif, efisien dan bersih dari agensi.

### 3. Bagi KOPONTREN

Dengan keterbatasan data yang diperoleh peneliti dari Kopontren menyebabkan kurang optimalnya hasil dalam penelitian ini Di samping itu juga diharapkan dalam pembuatan laporan keuangan disesuaikan

dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Indonesia. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen Kopontren Manba'ul 'Ulum dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek bagi hasil/*Mudharabah* di KOPONTREN. Sedangkan untuk pembiayaan lain di koperasi masih banyak lagi jenisnya sehingga perlu diadakan penelitian lebih jauh dengan objek koperasi pesantren khususnya terkait pembiayaan dan model bagi hasil yang berbeda dengan penelitian ini.